

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENDUKUNG PERDES NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DI DESA BIOBA
BARU KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA
KABUPATEN KUPANG**

Alfa Hardian Nisipeni

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

E-mail: alfanisipeni29@gmail.com

ABSTRAK

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung perdes nomor 01 tahun 2012 tentang pemeliharaan ternak di desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Perdes Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan ternak yang ada di desa Bioba Baru. metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sampel ditentukan menggunakan sampling purposive, sumber data berupa data sekunder. variabel penelitian dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dilihat dari aspek perencanaan mengenai partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan peraturan desa sangat sedikit. Untuk partisipasi masyarakat yang mengikuti sosialisasi dari pihak desa sudah melakukan sosialisasi namun keikutsertaan masyarakat sangat sedikit yang berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang sudah membuat kandang sudah baik. Untuk pemeliharaan ternak dilahan sendiri sudah baik. Dan untuk partisipasi masyarakat dalam permintaan surat rekomendasi kepada pemdes masih sangat rendah. Dari kedua aspek yang diteliti dapat disimpulkan bahwa dalam aspek perencanaan, masyarakat masih kurang berpartisipasi. Dan untuk aspek pelaksanaan, masyarakat kurang berpartisipasi sedangkan, untuk pembuatan kandang dan pemeliharaan ternak dilahan sendiri masyarakat sudah berpartisipasi.

Kata Kunci: *Partisipasi, Masyarakat, Perdes Nomor 01 Tahun 2012, Ternak*

ABSTRACT

The problem raised in this research is how community participation in supporting village regulation number 01 of concerning livestock maintenance in bioba baru village, amfoang barat daya disctrict kupang regency . the purpose of this research is to determine the community's participation in supporting village regulation number 01 of concerning livestock maintenance in bioba baru village. the method

used is a qualitative descriptive method. The sample was determined using purposive sampling. The data source is in the form of secondary data. The research variables are seen from the planning and implementation aspects. The results of this study found that community participation seen from the planning aspect regarding community participation in following the village regulation drafting process is very minimal. The community members who follow the socialization from the village have carried out socialization but very few people have participated. Community participation that has made a cage is good. For livestock maintenance in the cage itself, it is good. And for the participation of the matraskar requesting a letter of recommendation to the village government, it is still very low. And both aspects that are studied can be conveyed that in the aspect of the enemy's struggle you depend on. And for the implantation specification of the swing bagmarket, while one is the creation of the content and maintenance of livestock and livestock.

Keywords: *Participation, Community, Village Regulation Number 01 of 2012, Livestock.*

PENDAHULUAN

Peternakan memiliki banyak peran dalam mata pencaharian masyarakat dalam mengembangkan masyarakat. Dalam mewujudkan tatanan desa yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu dan mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.

Pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat disuatu wilayah atau daerah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan kepadatan penduduk meningkat serta akses sosial ekonomi juga turut menjadi salah satu pendorong peningkatan daerah pedesaan. Akan

tetapi semakin meningkatnya jumlah penduduk pedesaan menjadikan lahan hijau semakin sulit diperoleh, sehingga banyak ditemukan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran ditempat umum yang pada dasarnya bukan diperuntukan untuk kawasan hewan ternak. Karena sudah sulit mendapatkan lahan hijau sebagai salah satu sumber makanan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Bioba Baru merupakan salah satu desa Di Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan luas wilayah sekitar 169,52 km² dan jumlah penduduk sebanyak 862 orang. Mata pencaharian pokok masyarakat Bioba Baru adalah petani peternak sapi dan kambing.

Kabupaten Kupang sebagai Daerah otonom berkewajiban Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah desa mempunyai peran penting dalam

menciptakan ruang untuk mendukung iklim yang layak di wilayahnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan yang cukup vital karena diberikan hak rekognisi dan subsidiaritas. Dengan keistimewaan ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan regulasi yang dapat mendukung kinerja dalam pemerintahannya.

Pembuatan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2012 oleh Pemerintah Desa merupakan bentuk kesadaran hukum atas masalah publik yang berkaitan dengan eksistensi ternak. Perdes ini telah disosialisasikan kepada masyarakat kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa Bioba Baru untuk menjamin penertiban ternak.

Bioba Baru sebagai wilayah yang masyarakatnya memelihara ternak merasa perlu mengeluarkan perdes tentang penertiban ternak karena beberapa hal, seperti semakin sempitnya lahan penggembalaan karena permukiman dan pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan di daerah perbatasan, meningkatnya konflik antar warga karena ternak menyerobot pekarangan dan kebun masyarakat dan tingginya kecelakaan lalu lintas karena menabrak ternak.

Meskipun demikian, perdes dimaksud belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang melepas ternaknya sehingga mengganggu

ketertiban dan kenyamanan warga lainnya. Selain gangguan ketertiban, masalah lain adalah lingkungan menjadi rusak, kotor sehingga tidak mengenakan pemandangan umum.

Fakta yang terjadi di lapangan masyarakat yang memiliki ternak 10 ekor atau lebih tidak membuat kandang serta tidak mengembalikan di lahannya sendiri, mereka lebih memilih untuk membiarkan ternaknya bebas berkeliaran dialam, maupun di lahan (kebun dan pekarangan rumah masyarakat) sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang sudah mempunyai tanaman di kebun menjadi rusak oleh ulah ternak dengan hal ini memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. hal ini di duga karna masyarakat kurang berpartisipasi dalam implementasi perdes.

METODE

Untuk membantu dan menunjang penulisan tugas akhir ini, metode yang digunakan yaitu metode studi lapangan dengan cara melakukan survei langsung ke lokasi desa bioba baru, untuk mendapatkan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam mendukung perdes nomor 01 tahun 2012 tentang pemeliharaan ternak. Serta operasionalisasi penelitannya yaitu aspek perencanaan dan pelaksanaan. adapun aspek yang diteliti yaitu

a. Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan merupakan proses menyusun langkah-langkah

yang akan diselenggarakan oleh desa, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Indikator :

- ✚ Mengikuti rapat penyusunan Perdes Nomor 01 Tahun 2012

b. Aspek Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

Indikator:

- ✚ Masyarakat mengikutisosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- ✚ Masyarakat Membuat kandang sesuai aturan yang ada.
- ✚ Masyarakat Mengembalakan ternak di lahan sendiri
- ✚ Masyarakat Menanam tanaman untuk di jadikan pakan ternak di lahan sendiri.
- ✚ Permintaan rekomendasi pemeliharaan ternak kepada Pemdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan Sehari-hari Masyarakat Desa Bioba Baru mayoritas bekerja Sebagai petani dan peternak. Dalam keseharian masyarakat banyak dijumpai masalah mengenai petani dan peternak. Sehingga Pemerintah Desa Bioba Baru mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan Ternak.

Agar tujuan dari perdes tersebut dapat terlaksana maka di perlukan partisipasi dari masyarakat Desa Bioba Baru untuk turut serta ambil bagian dalam pelaksanaan Perdes tersebut agar perdes tersebut dapat mencapai tujuan dan sasarannya. oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis mengkaji partisipasi masyarakat dalam hal penertiban ternak dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya.

a. Aspek Perencanaan

1. Mengikuti Rapat Penyusunan Perdes Nomor 01 Tahun 2012

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. dalam terimplementasinya Peraturan Desa No 01 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Bioba Baru ini Masyarakat adalah Subjek utama dalam penertiban perdes tersebut. Namun

dalam pelaksanaannya masyarakat acuh tak acuh atau kurang berpartisipasi dalam pembuatan perdes tersebut.

Dalam wawancara dengan bapak Gustaf Bokos selaku Ketua BPD mengatakan bahwa:

“ Dalam setiap pengambilan keputusan di desa tentunya melibatkan masyarakat di desa ini begitu pula tentang Perdes pemeliharaan ternak. Tetapi masyarakat disini tingkat keserannya kurang mungkin aja mereka merasa hal tersebut kurang penting karena banyak masyarakat yang tidak hadir dan lebih mementingkan hal yang lain.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Neriman Baitanu selaku Masyarakat Desa Bioba Baru

“ Dari pihak pemerintah desa Bioba Baru selalu melibatkan kami Masyarakat dalam pembuatan peraturan desa dengan cara mengundang kami melalui kepala dusun masing-masing atau pengumuman digereja .Namun masyarakat disini banyak yang tidak hadir sehingga banyak yang tidak tahu bahwa adanya aturan tersebut.”

Dari beberapa Pernyataan dapat disimpulkan bahwa dari pihak desa Bioba Baru selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan terkait pemeliharaan ternak dengan cara memberitahukan lewat kepala dusun dan memberikan pengumuman di gereja . Namun banyak masyarakat yang memilih ke kebun dan tidak mengikuti rapat. Kebanyakan

masyarakat yang tidak hadir adalah masyarakat yang memelihara hewan ternak lebih dari satu ekor dan yang bisa merusak lahan pertanian jika dilepas.

b. Aspek Perencanaan

1. Mengikuti Sosialisasi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Desa

Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa adalah sosialisasi mengenai Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, yang di selenggarakan oleh pemerintah desa bioba baru agar masyarakat Desa Bioba Baru mengetahui isi dari peraturan desa yang ada di Desa Bioba Baru, sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap kali kegiatan musrembang desa dan musrembang dusun walaupun selain membahas peraturan desa ada juga pembangunan desa lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak sudah di laksanakan secara resmi dan juga berupa pengumuman-pengumuman di tempat umum namun tidak diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Bioba Baru. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Yorim Naisunis, SE selaku Kepala Desa beliau mengatakan:

“Memang sudah pernah dilakukan sosialisasi resmi dari pihak desa kepada masyarakat terkait penertiban ternak dan juga sudah diberitahukan juga melalui pengumuman digereja-

gereja. Namun, memang kesadaran masyarakat disini masih kurang sehingga masih sering ditemukan berbagai masalah terkait dengan ternak. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi secara resmi terkait perlindungan ternak dan juga sudah diberitahukan melalui kepala dusun dan pengumuman digereja-gereja. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut sehingga masih ditemukan masalah terkait hewan ternak. Selain itu ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi secara resmi terkait perdes tersebut. Seperti wawancara dengan bapak Melkianus Taunus, mengatakan:

“ saya tidak pernah tau kalau ada sosialisasi terkait perdes di kantor desa saya hanya tau dari tetangga sekitar kalau ada sosialisasi terkait pemeliharaan ternak atau aturan tentang pemeliharaan ternak.

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa masyarakat tersebut tidak pernah ada sosialisasi secara resmi mereka hanya mendengar dari tetangga sekitar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan pernah dilakukan sosialisasi terkait Perdes Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak secara resmi dan juga sudah diberikan informasi melalui kepala dusun dan pengumuman di

gereja –gereja .walaupun masih ada masyarakat yang tidak hadir dan tidak tahu.

2. Membuat Kandang

Membuat kandang ternak yang di maksud adalah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat di Desa Bioba Baru. Warga yang memelihara ternak wajib membuat kandang untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dari hewan yang dipelihara, adapun ukuran ternak yang di maksudkan adalah ternak besar berupa ternak sapi, kuda, kerbau, dan ternak sedang berupa babi dan kambing. Hasil pengumpulan data masyarakat Desa Bioba Baru memiliki 194 KK yang pada umumnya memiliki ternak sedang dan ternak besar. Perdes Nomor 1 Tahun 2012 mewajibkan masyarakat untuk membuat kandang ternak dengan ukuran tinggi 2 meter, lebar 8 meter, panjang 10 meter dengan bahannya berupa kayu, kawat besi dan bambu, dan hewan yang di kandangkan berupa babi, sapi, kerbau, dan kambing. Tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak membuat kandang, lebih memilih ternaknya dibiarkan berkeliaran bebas dengan berbagai alasan.



Gambar diatas merupakan kandang yang sudah sesuai dengan aturan Perdes ,namun masih ada juga

yang tidak membuat kandang bahkan masih ada kandang yang tidak sesuai perdes ,seperti pada gambar dibawah.



Gambar diatas menunjukkan salah satu bentuk kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam mendukung perdes terkait pemeliharaan ternak.

3. Mengembalikan Ternak Di Lahan Sendiri

Mengembalikan ternak seperti sapi,kambing,domba dapat memperbaiki atau merusak lahan,tergantung pada bagaimana mereka dikelola. Terkait dengan pengelolaan ternak, masyarakat Desa Bioba Baru di anjurkan untuk tidak membiarkan ternaknya berkeliaran di lahan orang lain atau di pekarangan rumah warga setempat atau dengan kata lain masyarakat yang mempunyai ternak harus mengembalikan ternaknya dilahan miliknya sendiri. Namun, pada kenyataanya justru masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah yang banyak melepas begitu saja hewan peliharaannya dan masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah sedikit yang mengembalikan ternak di lahannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari 194 KK yang ada di Desa Bioba Baru, terdapat 70 KK dengan jumlah ternak Peliharaannya melebihi

10 ekor , dan 124 KK ternaknya dibawah 10 ekor. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan bererapa narasumber seperti dengan Bapak Gustaf Bokos (08/07/3024) beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sejauh yang saya lihat atau jumpai mereka yang memiliki hewan ternak yang banyak hanya melepas begitu saja sedangkan mereka yang memiliki ternak hanya satu atau dua ekor ternaknya diikat atau dilepas dilahan mereka sendiri .”

Dari Pernyaatan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah banyak sering di dapati merusak lahan pertanian masyarakat dikarenakan kurang optimalnya masyarakat tersebut dalam mengelolah dan menyediakan pakan ternak bagi hewan peliharaannya.

Masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah sedikit yang memelihara ternak dilahan mereka sendiri.



Gambar diatas menunjukan bagaimana masyarakat memlihara ternak mereka dilahan miliknya sendiri .sehingga ternak mereka dapat dikontrol dan tidak merusak lahan pertanian warga sekiatar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Perdes Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan Ternak, di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang” maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Partisipasi Masyarakat Dilihat Dari Aspek Perencanaan

1. Mengikuti Sosialisasi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Desa

Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara resmi terkait perlindungan ternak dan juga sudah diberihaukan melalui kepala dusun dan pengumuman digereja-gereja. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut sehingga masih ditemukan masalah terkait hewan ternak. Selain itu ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi secara resmi terkait perdes tersebut.

2. Membuat Kandang

Partisipasi masyarakat Desa Bioba Baru dalam membuat kandang ternak sudah ada partisipasi karena yang membuat kandang lebih banyak dari pada yang tidak membuat kandang.

3. Mengembalikan Ternak Dilahan Sendiri

Masyarakat yang mengembalikan ternak dilahan sendiri adalah masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah sedikit dan yang selalu

berpartisipasi dalam menjalankan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak Dan Perlindungan Tanaman, Sedangkan masyarakat yang tidak mengembalikan ternak di lahan sendiri dikarenakan ternaknya sangat banyak sehingga tidak mampu menyediakan pakan, dan terbatasnya lahan pertanian untuk mengembalakan ternaknya.

4. Menanam Pakan Ternak Dilahan Sendiri

Partisipasi masyarakat Desa Bioba Baru dalam penanaman pakan ternak di lahan sendiri sudah sudah berpartisipasi penuh walaupun pakan yang di tanam tidak banyak, karena sempitnya lahan pertanian masyarakat Desa Bioba Baru, serta kepemilikan atas tanah masih sangat sulit untuk masyarakat membuat lahan pertanian yang besar.

5. Meminta Rekomendasi Pemeliharaan Ternak Dari Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat Desa Bioba Baru dalam meminta rekomendasi pemeliharaan ternak dapat di katakan masyarakat berpartisipasi rendah karena dari 87 KK, terdapat 52 KK yang berpartisipasi dan 35 KK yang tidak berpartisipasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: (1) Bapak Frans Bapa Tokan, MA selaku pembimbing 1, (2) Bapak Didimus Dedi Dhosa, S.Fil.,MA selaku

pembimbing 2,(3) Bapak Eusabius
Separera Niron, S.IP.,M.IP selaku
penguji 1,(4) Ibu Yohana Fransiska
Medho S.IP.,M.Si selaku penguji 2

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha ilmu.
- Diana, C. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- I Ishak, & Fitriani, Z. (2015). *Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012-2013*. Riau University.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 265.
- Ikbal, M. (2015). Evaluasi kebijakan penertiban ternak di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 3(10).
- Ndraha, T. (1997). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, BinaAksara*. Jakarta.